

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Yang mengatur tentang Tindak Pidana Air Navigation adalah :
 - (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - (2) Undang-Undang Tentang Penerbangan
 - (3) Peraturan Pemerintah Tentang Angkutan Udara
 - (4) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Tanggung Jawab Pengangkutan
 - (5) Peraturan Menteri Perhubungan Program Keamanan Penerbangan Nasional
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Yang mengatur Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Air Navigation dalam Pelayanan Penerbangan di Udara adalah bahwa Pertanggung jawaban pidananya diatur dalam pasal 430 undang- undang nomor 1 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa “personel navigasi penerbangan yang tidak memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”. Apabila personel navigasi penerbangan yang tidak memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi sebagaimana yang telah ditentukan tersebut mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.000,-

B. Saran-Saran

1. Diharapkan agar AirNav Indonesia yang memiliki tugas yang sangat penting dalam kelancaran penerbangan di indonesia perlu bekerja ekstra demi

pengoptimalkan pelayanan lalu lintas penerbangan serta pelayanan di bandara.

Dengan memberikan infrastruktur yang optimal.

2. Dalam menjalankan tugasnya diharapkan agar Pengatur lalu lintas penerbangan di Indonesia selalu tunduk pada Undang-undang nomor 1 tahun 2009 Tentang Penerbangan.

